

## BAB III

# PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 898 K/PID.SUS/2014 TENTANG TINDAK PIDANA MENERBITKAN DAN/ATAU MENGUNAKAN FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA

### A. Pengertian Tindak Pidana Pajak

#### 1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh Islam disebut dengan “jarimah atau jinayah”. Adapun definisi dari jarimah menurut para ulama ialah segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun *ta'zīr*.<sup>1</sup>

Imam Al-Mawardi mengemukakan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*.<sup>2</sup>

Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Sebagian *fuqaha* menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai,

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 77.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, ix-x.







telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. At-Taubah: 29)”<sup>10</sup>.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab membuat penetapan pajak sebagai sumber dana pembiayaan Negara pada masa itu yang di bebankan kepada kaum muslimin maupun kaum non muslim yang berupa pajak tanah (*kharaj*), *Ushr*, *Jizyah*, dan bea cukai.<sup>11</sup>

### C. Ketentuan Hukum Pidana dalam Undang-Undang KUP

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang KUP adalah ketentuan pidana perpajakan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak, wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, fiskus, maupun pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan wajib pajak.<sup>12</sup>

#### 1. Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kamil Darus-Sunnah*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), 192.

<sup>11</sup> Bakhtiar Arif Makmun, *Tinjauan Hukum...*, 31.

<sup>12</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 220.



menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak.

## 2. Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Dengan penjelasan pasal 39A:

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

### **D. Pengaturan Tindak Pidana Pajak**

Tindak pidana di bidang perpajakan memiliki cakupan sangat luas karena dapat dilakukan baik oleh wajib pajak sendiri, oleh orang lain, atau oleh pejabat pajak. Materinya sebenarnya hanya mengenai jumlah pajak,

tetapi latar belakang yang dapat menyebabkan pajak kurang dibayar sangat luas, dan dapat meliputi data kena pajak (yang bermacam-macam bentuknya), surat pemberitahuan, cara penghitungan, pembukuan, pembayaran, pemotongan, rahasia jabatan, dan sebagainya.

Orang ketiga yang bukan wajib pajak dapat juga melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan apabila orang itu berlaku sebagai kuasa atau pegawai wajib pajak yang melakukan perbuatan tindakan yang ditentukan oleh undang-undang pajak sebagai tindak pidana pajak. Juga kalau orang ketiga memalsukan benda-benda materai atau melakukan penyuapan kepada pejabat. Pejabat dapat terlibat dalam tindak pidana apabila ia melanggar rahasia jabatan atau melakukan pemerasan terhadap wajib pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro tindak pidana fiskal sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh badan melalui orang tertentu
2. Perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-Undang
3. Yang oleh Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana
4. Yang melawan atau bertentangan dengan hukum
5. Yang merugikan masyarakat, dan
6. Yang dilakukan di bidang perpajakan.

---

<sup>13</sup> Ibid., 227.



Dari pengertian di atas tidak terdapat ketentuan bahwa yang dilanggar itu harus ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang pajak. Oleh sebab itu, tindak pidana fiskal dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran ketentuan dalam KUHP, tetapi yang perbuatannya dilakukan dalam bidang perpajakan atau bersangkutan dengan pajak.

#### **E. Unsur Tindak Pidana Pajak**

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan bila memenuhi unsur-unsur tindak pidana pajak, yaitu pada subjek tindak pidana, terdapat sifat melanggar hukum yang dapat berupa kealpaan atau kesengajaan, serta akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut memenuhi kriteria dan memenuhi unsur-unsur waktu dan tempat. Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia terdapat beberapa unsur tindak pidana pajak, sebagaimana dibawah ini:<sup>14</sup>

1. Subjek tindak pidana di bidang perpajakan. Beberapa rumusan pihak yang ditetapkan sebagai subjek tindak pidana pajak antara lain barang siapa wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai wajib pajak, dan pejabat pajak. Pengertian barang siapa merujuk pada siapa saja yang perbuatannya bertentangan dengan kewajiban perpajakan yang ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan.

---

<sup>14</sup> Ibid., 228.

Pengertian wajib pajak adalah orang atau badan yang dikenakan kewajiban perpajakan menurut ketentuan Undang-Undang pajak, termasuk pemotong atau pemungut pajak. Dalam melaksanakan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh wakil atau kuasa atau pegawainya. Pihak-pihak ini karena alasan tertentu juga dapat melakukan tindak pidana pajak, karena itu juga dapat ditetapkan sebagai subjek tindak pidana pajak.

Pejabat pajak adalah pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk menangani administrasi perpajakan. Dalam beberapa hal dimungkinkan pejabat pajak melakukan tindak pidana pajak terkait dengan kewenangannya karena itu pejabat pajak juga merupakan subjek tindak pidana pajak.

2. Perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yaitu perbuatan subjek tindak pidana yang bertentangan atau tidak dikehendaki oleh ketentuan perundang-undang perpajakan.
3. Kesalahan, yaitu unsur kesalahan atas perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang terdiri dari dua golongan, yaitu kesengajaan dan kealpaan.
4. Akibat atas perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan ancaman pidana, yaitu dapat merugikan Negara atau wajib pajak yang kerahasiaanya dilanggar.



- d. Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan PPN dan pajak penghasilan.

Faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenakan sanksi pidana.

Ketika tindak pidana perpajakan telah memenuhi unsur-unsur delik pajak, berarti pelaku kejahatan wajib dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum pajak. Apabila ditelusuri, sanksi pidana yang memenuhi rumusan kaidah hukum pajak hanya berupa hukuman



yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

## 2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).



Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

#### 5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.



b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

#### 6. Fungsi Lainnya

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

### G. Deskripsi Kasus

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang telah diputus oleh Hakim Mahkamah Agung Nomor: 898 K/Pid.Sus/2014 sebagai berikut:

#### 1. Identitas Terdakwa

Nama : Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren  
Sembiring Meliala

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/30 Maret 1973

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pelita Baru Lk. II No. 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu  
Kedaton, Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera

## 2. Posisi Kasus

Terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral Bin Taren Sembiring Meliala bersama-sama dengan Ronny Hadisaputra (yang masing-masing diajukan Penuntutannya secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di jalan Dr. Susilo Nomor 41 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, ketentuan sebagaimana dalam pasal 39 dan pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang

membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Pada tahun 2007 terdakwa mendirikan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang beralamat di jalan Pelita Baru LK II Nomor 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu, Kedaton-Bandar Lampung sesuai dengan Akta Notaris Andry Yulian, S.H., Nomor 06 tanggal 07 November 2007, di mana terdakwa di dalam PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera selaku Direktur, PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung tahun 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.707.537.3-323.000 dengan jenis usaha di bidang pembangunan, perdagangan, percetakan, pengangkutan, perindustrian, pertambangan, pertanian, perbengkelan dan jasa.

Pada tanggal 1 oktober 2008 terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera mengadakan kerja sama dengan PT Virya Mitra Sejahtera perusahaan milik saksi Ronny Hadisaputra yang dituang dalam surat perjanjian yang sesuai dengan pernyataannya, bahwa perjanjian kerja sama tersebut tetap berlaku walaupun tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terdakwa selaku pihak pertama memberi persetujuan

dan menjamin pihak kedua yaitu saksi Ronny Hadisaputra berhak memakai/menggunakan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera, dimana pihak pertama melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importasi yang dilaksanakan pihak kedua seperti laporan pajak bulanan (SPT Masa bulanan) dan laporan SPT Tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan.

Sesuai perjanjian yang melakukan kegiatan impor barang adalah saksi Ronny Hadisaputra (PT Virya Mitra Sejahtera) sebagai pihak kedua dan terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebagai pihak pertama mendapatkan imbalan dari pihak kedua sebesar Rp. 600.000,00 per dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang dikeluarkan dengan menggunakan nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera. Terhadap impor barang tersebut, PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera tidak melakukan kegiatan-kegiatan importasi hanya meminjamkan perusahaan milik terdakwa kepada saksi Ronny Hadisaputra untuk memasukkan barang milik orang lain dari luar negeri ke pelabuhan panjang.

Sekitar bulan Desember tahun 2008 saksi Lim Lie Tjien, saksi Achdiyati Robindrio, saksi BJ Herry dan saksi Sulung Sukri yang merupakan beberapa pelanggan saksi Ronny Hadisaputra memesan barang dan berbelanja barang di luar negeri, akan tetapi saksi Lim Lie

Tjien, saksi Achdiyat Robindrio, saksi BJ Herry dan saksi Sulung Sukri tidak memiliki perusahaan importer maka mereka meminta saksi Ronny Hadisaputra untuk membantu mereka memasukkan barangnya ke Indonesia dan saksi Ronny Hadisaputra menyetujui permintaan saksi Lim Lie Tjien, saksi Achdiyat Robindrio, saksi BJ Herry dan saksi Sulung Sukri. Kemudian saksi Ronny Hadisaputra membantu saksi Lim Lie Tjien, saksi Achdiyat Robindrio, saksi BJ Herry dan saksi Sulung Sukri memasukkan barang milik mereka dengan menggunakan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera milik terdakwa selanjutnya dari tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 saksi Ronny Hadisaputra melakukan impor barang menggunakan perusahaan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera ke pelabuhan panjang di bandara Lampung sebanyak 311 kali sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), dimana barang yang diimpor oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera selanjutnya diserahkan oleh terdakwa kepada pihak lain yang diketahui oleh terdakwa atas perintah dari saksi Ronny Hardisaputra.

Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala selaku direktur dan pemilik perusahaan PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera memiliki kewajiban selaku wajib pajak dan pengusaha kena pajak bertanggung jawab menyampaikan surat pemberitahuan masa

pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) setiap bulannya ke kantor pelayanan pajak pertama kedaton yang berisi antara lain rincian faktur pajak yang diterbitkan (daftar pajak keluaran), daftar pajak masukan, dan penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus disetor yang berasal dari jumlah pajak keluaran dikurangi pajak masukan yang dapat diperhitungkan lalu terdakwa meminta saksi Ade Anugrah alias Adek teman terdakwa yang bertugas membuat dan mengisi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk membuat surat pemberitahuan masa bulanan dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak pertama kedaton.

### 3. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus ini, terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral Bin Taren Sembiring Meliala mendapat tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut:

- a. Terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral Bin Taren Sembiring Meliala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perpajakan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral Bin Taren Sembiring Meliala selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.

#### 4. Pembuktian

##### a. Keterangan saksi

Dalam perkara pidana atas nama terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral Bin Taren Sembiring Meliala terdapat beberapa saksi. Dari keterangan beberapa saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ronny Hadisaputra, saksi adalah pemilik PT. Virya Mitra Sejahtera yang bekerja sama dengan terdakwa Efral pada tanggal 1 Oktober 2008. Terdakwa selaku pihak pertama memberi persetujuan dan menjamin pihak kedua berhak memakai/menggunakan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera dan

pihak pertama bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importasi yang dilakukan pihak kedua, seperti laporan pajak bulanan (SPT masa bulanan) dan laporan SPT tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan.

Setiap pihak kedua melakukan impor barang terdakwa mendapatkan imbalan dari pihak kedua sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang dikeluarkan dengan menggunakan nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera.

- 2) Ade Anugrah alias Adek, saksi adalah teman terdakwa yang bertugas membuat dan mengisi surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk membuat surat pemberitahuan masa bulanan dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak Pratama Kedaton. Saksi Ade Anugrah alias adek dengan isi nilai pajak yang dapat diperhitungkan Rp.448.777.824,- hal ini dikarenakan saksi Ade Anugrah alias Adek belum mendapatkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan data faktur pajak keluaran secara lengkap dari terdakwa. Selanjutnya sesuai dengan petunjuk saksi Nini Lianta bahwa, PIB dan faktur Pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera telah lengkap maka selanjutnya oleh terdakwa



diserahkan kepada saksi Ade Anugrah alias Adek untuk melaporkan kembali surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Desember tahun 2008 dan masa Januari s/d Desember 2009.

- 3) Nini Lianta, saksi adalah pembuat faktur pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera.
- 4) Lim Lie Tjen, saksi adalah direktur dari CV Anugrah Tritunggal dengan nomor NPWP 05.052.423.7-048.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 7 (tujuh) faktur pajak dengan nilai nominal Rp.1.841.327.580,- (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.184.132.758,- (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). Dan faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh saksi Lim Lie Tjen direktur dari CV. Anugrah Tritunggal pada masa PPN PT Anugrah Tritunggal tahun 2009.
- 5) BJ Herry dan Achdiyat Robindrio masing-masing adalah direktur dan direktur Utama PT Indonagatomi Elektro Utama dengan

nomor NPWP 01.820.418.0-075.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 3 (tiga) faktur pajak dengan nilai nominal Rp.462.810.134,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan nilai PPN Rp.46.281.013,- (empat puluh enam juta duaratus delapan puluh satu ribu tiga belas rupiah). Dan faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh saksi BJ Herry pada SPT masa PPN PT Indonagatomi Elektro Utama dalam tahun 2009.

- 6) Sulung Sukri alias Ahong, saksi adalah direktur PT Surya Kencana Artha Indah dengan Nomor NPWP: 02.293.885.9-033.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 10 (sepuluh) faktur pajak dengan nilai nominal Rp.2.284.921.629,- (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.228.492.163,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus

Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Dan faktur-faktur tersebut di atas telah digunakan oleh saksi Sulung Sukri alias Ahong pada SPT masa PPN PT Surya Kencana Artha Indah dalam tahun 2009.

- 7) CV Eka Cipta Swadaya dengan nomor NPWP: 01.566.417.0-041.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp. 2.497.187.610,- (dua miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp. 249.718.761,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- 8) CV Yuko Jaya Abadi dengan nomor NPWP: 01.967.114.8-032.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp.3.457.195.242,- (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus empat

puluh dua rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp. 345.719.524,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus sdua puluh empat rupiah).

9) Hasan Darma dengan nomor NPWP: 04.142.675.0-008.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 4 (empat) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp. 39.212.500,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp. 228.492.163,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

10) PT Daratan Perdana dengan Nomor NPWP: 02.106.330.0-046.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 3 (tiga) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp. 1.686.015.900,- (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu Sembilan rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp. 228.492.163,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

11) PT Duta Fuji Elektrik dengan nomor NPWP: 01.310.671.1-074.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 8 (delapan) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.675.451.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp. 267.545.100,- (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

12) PT Multi Daya Rencana dengan nomor NPWP: 02.881.313.7-036.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 16 (enam belas) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp.5.967.825.200,- (lima miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.596.782.520,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

13) PT Panca Anugrah Selaras dengan nomor NPWP: 02.305.330.0-046.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi

yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp.2.108.915.100,- (dua miliar seratus delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp. 210.891.510,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).

14) PT Sumber Abadi Citra dengan Nomor NPWP: 05.590.264.4-048.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp.2.603.155.000,- (dua miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.260.315.500,- (dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

15) PT Sumberindo Mitra A dengan Nomor NPWP: 02.025.435.5-041.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan nominal

sebesar Rp.1.641.601.400,- (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.164.160.140,- (dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

16) PT Supra Selaras dengan Nomor NPWP: 02.188.592.6-038.000

telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 9 (sembilan) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp.203.665.100,- (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.20.366.510,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

17) PT Tirta Semesta Alam dengan nomor NPWP: 02.683.841.7-

042.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan nominal sebesar Rp.2.744.279.100,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp.74.427.910,- (dua ratus tujuh puluh

empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

18) Sudjono Tani Auw dengan nomor NPWP: 06.254.544.7-026.000 telah membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ronny Hadisaputra yang telah ditandatangani terdakwa selaku direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebanyak 12 (dua belas) faktur pajak dengan nilai nominal sebesar Rp.952.113.630,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp. 95.211.363,- (Sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

b. Alat bukti surat

1) Bulan Januari 2009 26 set, Februari 2009 10 set, Maret 27 set, April 2009 42 set, Mei 2009 42 set, Juni 2009 46 set, Juli 2009 56 set, Agustus 2009 41 set dokumen Impor berupa pemberitahuan impor barang, *Invoice*, *Packing List* dan *Bill of Loading* bulan Januari 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera dalam 1 ordner.



- 2) 1 set surat pemberitahuan masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Desember 2008, Januari, Februari, Maret April, Mei, Juni, September, Desember 2009.
- 3) 1 set surat pemberitahuan masa PPN atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juli, Agustus, September, Oktober, November 2009 (Pembetulan Ke-1).
- 4) 1 set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera NIHIL lembar ke-1,2,4,5 masa Agustus 2009, NIHIL lembar ke-1 masa September 2009, NIHIL lembar ke-1,2,4,5 masa Oktober 2009, NIHIL lembar ke-1,2,4,5 masa November 2009, NIHIL lembar ke-1,2,4,5 masa Desember 2009.
- 5) 1 set Surat Setoran Pajak (SSP) STP PPN Thn 2008 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk nomor ketetapan 00511/107/08/323/09 jumlah pembayaran Rp. 4.500.000,- lembar ke-1,2,4,5.
- 6) 1 set Surat Tagihan Pajak PPN masa pajak April-Desember 2008, Januari-April 2009, nomor 00057/107/09/323/09 tanggal penerbitan 24 Juni 2009 atas nama PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera.
- 7) 7 lembar Faktur pajak Standar lembar ke-1, tahun pajak 2009

- 8) 10 set faktur pajak standar lembar ke-1, *Invoice* dan Surat jalan, tahun pajak 2009.
- 9) 3 set faktur pajak standar lembar ke-1, *Invoice* dan Surat jalan, tahun pajak 2009.
- 10) 1 set surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juli, Agustus, September, Desember 2009.
- 11) 1 set surat pemberitahuan masa pembetulan pajak pertambahan Nilai (SPT masa PPN) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera masa pajak Juli, Agustus, September, Oktober, November 2009.
- 12) 1 set surat pemberitahuan tahunan PPh Badan (SPT Tahunan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun pajak 2008.
- 13) 1 set surat pemberitahuan tahunan pembetulan PPh Badan (SPT Tahunan PPh Badan) PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Tahun pajak 2008.
- 14) 1 lembar Fotokopi surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor Pem: 138/WPJ.28/KP.0303/2008 tanggal 11 April 2008.
- 15) 1 lembar Fotokopi NPWP: 02.707.537.3-322.000 PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera.

- 16) 1 lembar Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor PEM-2027/WPJ.28/KP.0303/2007 tanggal 26 November 2007.
- 17) 1 set Fotokopi Akte Pendirian PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera Nomor 06 tanggal 07 November 2007 Notaris Andry Yulian,SH.
- 18) 1 set Fotokopi surat perjanjian kerja sama antara Rony Hadisaputra dengan Efral Sembiring M tanggal 01 Oktober 2008 tanpa tanda-tangan.
- 19) 1 lembar Fotokopi surat Nomor 0096/B-2/MSS/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Permohonan Pembayaran.

#### H. Alasan-alasan Kasasi

Alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/terdakwa dalam mengajukan kasasi ini dengan alasan *Judex Facti*, “salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku/diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, adalah sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan dan menetapkan pidana

penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 tahun dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan hanya memperbaiki hukuman kepada pemohon kasasi/terdakwa dengan alasan putusan pemidanaan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri tidak sejalan dengan semangat dan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan jo pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang secara tegas telah mengatur stelsel pemidanaan

minimum khusus paling sedikit 6 (enam) bulan dan maksimum khusus paling lama 6 tahun termasuk ancaman dendanya.

Pertimbangan *Judex Facti* yang memperbaiki pemidanaan terhadap diri pemohon secara khusus bertentangan dengan asas-asas hukum/peraturan yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Hukum pajak menganut sistem hukum *Ultimum Remidium*

Hukum pajak merupakan hukum administrasi yang di dalamnya tercantum adanya pidana terhadap wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dalam hukum pajak yang diutamakan adalah penyelesaian administrasi perpajakan dalam arti adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dibandingkan dengan pemberlakuan hukum pidana pajak kepada wajib pajak yang dikenal dengan istilah *Primum Remidium*.

Terdakwa/pemohon kasasi Efral Sembiring Meliala Bin Taren Sembiring Meliala selaku pemohon kasasi/terdakwa dalam perkara ini telah melunasi kekurangan pajak yang menjadi kewajibannya kepada Negara, sehingga secara administrasi perpajakan tidak ada lagi beban administrasi perpajakan yang harus ia selesaikan kepada Negara, karena seluruh kewajiban kepada Negara telah ia laksanakan, sebagaimana juga telah diakui oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan serta

pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa/pemohon kasasi.

Berkeenaan dengan telah diselesaikan kewajiban pajak oleh Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala sebesar Rp. 3.116.569.605,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah), seharusnya kepada terdakwa/pemohon kasasi tidak dikenakan lagi hukuman pidana pajak kepada dirinya, karena secara hukum perpajakan inilah yang diharapkan oleh asas hukum pajak sehingga bukan pemidanaan kepada wajib pajak tetapi adanya pembayaran pajak kepada Negara yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Terjadinya kekosongan hukum dalam tindak pidana pada pemohon kasasi/terdakwa Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala.

Menurut pendapat ahli yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum Drs. Agus Hendra Simatupang, S.H., M.H.: yang berkaitan dengan asas hukum *Ultimum Remidium* yang diartikan pemidanaan terhadap wajib pajak adalah jalan terakhir apabila wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak sebagaimana telah kami jabarkan dalam memori kasasi poin 1 di atas.

Dengan telah dilakukan pembayaran baik oleh pemohon kasasi/terdakwa maupun pengguna faktur pajak (pelanggan pemilik

barang), secara hukum perkara tersebut dapat dihentikan oleh penuntut umum, sedangkan apabila sudah dilakukan pemeriksaan di pengadilan secara hukum tidak ada aturan hukum, semuanya diserahkan sepenuhnya oleh kebijakan hakim sebagai penemuan hukum (*recht finding*).

Sehingga seharusnya dalam perkara yang menjerat diri pemohon kasasi/terdakwa yang telah dihadapkan dipersidangan ini putusan yang adil bagi diri pemohon kasasi/terdakwa adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*), karena dalam hukum pajak yang menganut sistem administrasi pengembalian pembayaran pajak kepada Negara yang dilakukan oleh wajib pajak dibanding dengan dilakukan pemidanaan, kepada diri wajib pajak ini juga sejalan dengan pendapat ahli Drs. Agus Hendra Simatupang, S.H., M.H.: sehingga penjatuhan hukuman yang terpaksa diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama secara hukum tidak ada penyimpangan sehingga apabila majelis hakim agung tidak sependapat dengan memori ini maka penjatuhan pidana percobaan kepada diri terdakwa/terbanding adalah sudah pantas dan patut.

3. Pemidanaan kepada terdakwa/pemohon kasasi Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala melanggar Asas Hukum Pemidanaan Hukum Pajak.

Sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 kontra memori banding atas dari terdakwa Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala, dalam hukum pajak merupakan hukum administrasi yang di dalamnya adanya ketentuan hukum-hukum pidana, dan serta hukum pajak menganut asas hukum *Ultimum Remidum* dengan arti pemidanaan kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum pidana pajak akan dilakukan pemidanaan apabila pelaku tindak pidana tidak melaksanakan ketentuan administrasi perpajakan.

Pemohon kasasi/terdakwa telah melaksanakan pembayaran terhadap pajak terhutang sehingga seharusnya ketentuan pidana pajak pada diri pemohon kasasi/terdakwa menjadi hapus/gugur.

Pemidanaan tahanan kepada diri pemohon kasasi/terdakwa juga telah melanggar asas pemidanaan dalam hukum pajak karena pemohon kasasi/terdakwa telah melakukan upaya administrasi pajak dengan melakukan pembayaran kekurangan pajak kepada Negara.

#### 4. Penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak melanggar minimal hukuman

Dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah ditentukan jika terdakwa terbukti bersalah melanggar pidana perpajakan pasal 39 ayat (1) huruf d dikenakan hukuman minimal 6



(enam) bulan sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah tidak melanggar ketentuan pidana yang dikenakan kepada terdakwa/pembanding.

5. Penjatuhan pidana percobaan adalah sudah tepat.

Pemidanaan terhadap seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana adalah untuk mengembalikan pelaku tersebut untuk kembali kepada masyarakat, sehingga penggeseran pemahaman yang terjadi di mana pidana dikenakan kepada prinsip balas dendam kepada sistem pembinaan.

Penjatuhan pidana percobaan juga telah diuraikan oleh hakim tingkat pertama dalam hal yang meringankan dan memberatkan diri terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sehingga dengan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman percobaan selain tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2000 juga telah sesuai dengan putusan mahkamah agung nomor 2315 K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Maret 2011 yang intinya menegaskan:

“Karena dalam pertimbangan yang meringankan dan memberatkan sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya maka keberatan jaksa penuntut umum tentang *Straftmacht* telah tepat

dijatuhkan kepada diri terdakwa, dan sudah sepatutnya permohonan kasasi jaksa untuk ditolak”

Dengan penjatuhan hukuman percobaan yang diberikan kepada terdakwa Efral Sembiring Meliala bin Taren Sembiring Meliala diharapkan terdakwa dapat diterima di masyarakat dan dapat secara jelas kehidupan diri terdakwa selaku pengusaha sehingga penjatuhan pidana percobaan adalah sudah tepat dan pantas apabila majelis hakim banding berbeda pendapat dengan kontra memori banding yang kami ajukan pada angka 1 dan angka 2 di atas.

6. Pertimbangan *Judex Facti* tentang pengembalian uang Negara sebagai bukti penguat telah terjadi tindak pidana pajak telah melanggar asas hukum pajak.

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tinggi menegaskan bahwa:

“Apa yang telah dilakukan oleh terdakwa yang berupa pengembalian/pembayaran/pelunasan atas pajak terhutang PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebesar Rp. 3.116.569.605,00 (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah), di samping sebagai bukti penguat dan bernilai tidak dapat menghapus pidana”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut secara asas hukum perpajakan tidak sejalan dengan semangat hukum perpajakan yang mengutamakan adanya pembayaran kepada kas Negara dari pada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, sehingga pertimbangan hukum yang bertentangan dengan semangat hukum perpajakan akan menimbulkan bagi wajib pajak untuk melakukan tindak pidana dari pada melakukan pembayaran pajak kepada Negara.

Berdasarkan alasan hukum di atas pertimbangan *Judex Facti* khususnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sejalan dengan semangat dan asas hukum perpajakan sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

#### **I. Alasan-alasan Tetap Diberlakukannya Hukuman**

Dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim memiliki beberapa alasan-alasan dan pertimbangan. Berikut alasan-alasan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 898/K/Pid.Sus/2014:

1. Alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6

tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

2. Alasan kasasi terdakwa angka 1 bahwa hukum pajak menganut sistem hukum *Ultimum Remidium* maupun angka 2 mengenai kekosongan hukum dalam tindak pidana pada terdakwa tidak dapat dibenarkan.
3. Penerapan prinsip *Ultimum Remidium* dapat saja dihindarkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, disebabkan saat ini ada kecenderungan atau peningkatan para wajib pajak tidak patuh dan taat serta melakukan kecurangan dan ketidakjujuran dalam menuliskan dan laporan pajak yang sebenarnya. Berapa besar kerugian Negara disebabkan wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya. Berbagai modus operandi wajib pajak seperti yang dilakukan terdakwa untuk menghindari pembayaran pajak. Keadaan ini tidak dapat diatasi dan dicegah dengan hanya memberikan sanksi administratif belaka kepada wajib pajak seperti yang diinginkan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa tidak cukup hanya menggunakan pendekatan yang sifatnya refresif berupa hukuman yang lebih objektif dan proporsional untuk mencegah wajib pajak termasuk terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan cara memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga wajib pajak lainnya tidak akan melakukan tindak pidana perpajakan.

4. Pembayaran sejumlah uang hasil tindak pidana oleh terdakwa kepada pemerintah, sudah dipertimbangkan sebagai bagian dari pengurangan penjatuan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah) sebidair 4 (empat) bulan kurungan. Sekiranya terdakwa tidak membayarkan pajak terhutang PT. Mahkota Sari Nembah sebesar Rp. 3.116.569.605,00 maka tentu Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* akan berpendapat lain dan tentu tidak dapat dihindari akan terjadi penjatuan hukuman yang lebih berat guna memberikan efek jera terdakwa.
5. Pendekatan premium remidium dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan dapat menjadi jalan terbaik untuk mewajibkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dengan sebenarnya.
6. Alasan kasasi bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana percobaan tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana dengan masa percobaan tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 14a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana. Misalnya, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan syarat khusus dan syarat umum, tidak mempertimbangkan alasan, keadaan atau hal-hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya perintah untuk menjatuhkan pidana dengan masa percobaan. Alasan pertimbangan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri

sama sekali tidak berdasar karena tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sepanjang pidana penjara dengan masa percobaan sudah tepat dan benar.

7. Modus operandi yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara bekerjasama, terdakwa menandatangani faktur pajak yang telah disediakan sebelumnya oleh Rony Hadisaputra dalam bentuk blanko kosong yang sudah terisi. Sedangkan barang impor tersebut milik orang lain dengan memakai nama PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk melakukan impor barang.
8. Perbuatan terdakwa *a quo* telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Lim Lie Tjien, saksi Nini Lianta karena digunakan sebagai bukti pungutan pajak, padahal faktur tersebut tidak benar alias fiktif;
9. Terdapat banyak perusahaan yang pekerjaannya hanya menerbitkan faktur pajak (fiktif) berdasarkan pesanan fiktif atau tidak sesuai dengan transaksinya, seperti yang dilakukan terdakwa. Perbuatan yang demikian sangat merugikan Negara di bidang perpajakan sehingga perlu pembedaan yang proporsional.
10. Lagipula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Oleh karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

#### **J. Amar Putusan Hakim**

##### **Mengadili**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Efral Sembiring Meliala alias Efral bin Taren Sembiring Meliala tersebut:

Membebaskan biaya perkara semua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung/ketua kamar pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.Surya Jaya, S.H.,

